



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangky Manahumbing
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 35/27 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tateli Weru, Jaga I Kec. Mandolang Kab. minahasa;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Frangky Manahumbing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama.....;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANGKY MANAHUMBING terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang menyebabkan Luka** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa FRANGKY MANAHUMBING, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Manado.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Bahwa ia **terdakwa** FRANGKY MANAHUMBING pada Hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekitar Jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Desa Tateli Weru Jaga I Kec. Mandolang Kabupaten Minahasa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka yakni terhadap saksi korban YOYAKIM VIDEL WILLIAM BAWELENG**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Frangky Manahumbing sedang berada didalam rumah, kemudian datang saksi korban Yoyakim Videl William Baweleng dan memanggil terdakwa agar terdakwa keluar dari rumah dengan maksud saksi korban mau mengklarifikasi salah paham antara saksi korban dengan terdakwa, namun oleh terdakwa saat itu mengambil pisau yang tersimpan dalam laci meja kemudian keluar rumah dan mendekati saksi



korban sambil berkata "-----kenapa kamu bikin keributan dirumah sini-----", sesaat kemudian terdakwa yang saat itu memegang pisau langsung mengayunkan tangannya kearah tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada punggung kiri dan punggung kanan saksi korban hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya saksi korban berusaha berdiri kemudian berlari menghindari dari terdakwa ;

- Bahwa dari kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban tidak terima dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frangky Manahumbing, saksi korban Yoyakim Videl William mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum No. 006/RM/VER/RSJHA/VIII/2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter Siwi Maria Estefina, pada tanggal 18 Juli 2022, selaku Dokter pada Rumah Sakit DR. J.H. AWALOEI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yoyakim Videl William dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Di daerah punggung atas sebelah kiri ditemukan luka terbuka sebanyak 2 (dua) luka, yang pertama berukuran kurang lebih empat kali dua centimeter dan yang kedua berukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter, pendarahan aktif ;
 - Di daerah punggung atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka berukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter, pendarahan tidak aktif;
 - Luka lecet pada punggung tangan kanan, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada paha kanan, dan luka lecet pada tungkai bawah depan.

Kesimpulan

- Luka-luka lecet tersebut karena kekerasan benda tumpul ;
- Luka terbuka ditemukan di punggung atas kiri dan kanan disebabkan karena kekerasan benda tajam ;
- Kedua luka tersebut dapat sembuh apabila tidak ada komplikasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti arti dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. YOYAKIM VIDEL WILLIAM BAWELENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi dan dimintai keterangannya sesuai dengan BAP Polisi dan berparaf satu persatu pada BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa bernama FRANGKY MANAHUMBING dan menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wita di Desa tateli Weru Jaga I Kec.Mandolang Kab. Minahasa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban mengena di badan sebelah kiri dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak tahu kalau kena dibagaian mana nanti setelah saksi pergi ke rumah saksi untuk berobat ternyata ada luka tikaman juga dibadan belakang sebelah kiri;
- Bahwa awalnya korban hendak mencari Terdakwa untuk mengklarifikasi salah paham antara keduanya tidak dilayani oleh Terdakwa sehingga paman saksi ANJELI LAUMBUR saat itu datang ke kejadian langsung menarik saksi untuk pulang ke rumah, namun saat namun saat paman saksi menarik tangan saksi dan saat itu juga terbentur ditinag rumah Terdakwa sehingga papa terdakwa langsung keluar marah-marah kemudian Terdakwa dari arah samping kanan korban muncul dan langsung menikam korban dari arah samping kanan ingin menikam saksi namun saksi lakukan perlawanan sampai akhirnya saksi bisa bangundan melarikan diri setelah kejadian tersebut saksi langsung di bawa ke Rumah Saksi Awaloei untuk dilakukan pengobatan dan paman saksi pergi buat laporan polisi polresta Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi mengena di badan sebelah kiri dan untuk selanjutnya saksi tidak tahu kalau kena dibagian mana nanti setelah saksi pergi kerumah saksi untuk berobat ternyata ada luka tikaman juga dibadan belakang sebelah kiri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa menikam saksi mengalami luka tusuk badan sebelah kanan dan dibadan belakang bagian sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat itu Korban membuat keributan di rumah saksi dengan alasan mencari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

2.FRANS MANAHUMBING;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi dan dimintai keterangannya sesuai dengan BAP Polisi dan berparaf satu persatu pada BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa bernama FRANGKY MANAHUMBING dan menjadi korbannya adalah YOYAKIM VIDEL WILLIAM BAWELENG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wita di Desa tateli Weru Jaga I Kec.Mandolang Minahasa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pisau terbuat dari besi putih ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menikam korban ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa menganiaya karena saksi hanya mendengar pengakuan Terdakwa telah menikam korban;
- Bahwa pada saat itu Korban membuat keributan di rumah saksi dengan alasan mencari Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu korban datang ke rumah saksi sekitar jam 00.30 wita ;
- Bahwa Korban datang ke rumah saksi jam 00.30 wita langsung datang membuat keributan tanpa memberikan salam terlebih dahulu;
- Bahwa Korban datang ke rumah saksi dengan kondisi mabuk;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa korban mengalami luka tusuk badan sebelah kanan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak ada masalah antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada teriakan korban yang sedang berada didalam rumah kediaman mendengar teriakan korban yang berteriak panggil nama Terdakwa yang menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud tidak jelas saat itu saksi yang melayani korban agar tenang namun tidak dihiraukan sehingga yanpa saksi sadari muncul Terdakwa dari samping kanan korban yang keduanya telah berkelahi namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa telah menikam korban atau tidak dan nanti setelah korban melarikan diri maka saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab telah menikam korban lebih dari 1 (satu) kali dibadan korban setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri di Polresta Manado;;

3.OLGA KANSILO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saya;
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan dikantor Polisi dan dimintai keterangannya sesuai dengan BAP Polisi dan berparaf satu persatu pada BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa bernama FRANGKY MANAHUMBING dan menjadi korbannya adalah YOYAKIM VIDEL WILLIAM BAWELENG;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.30 wita di Desa tateli Weru Jaga I Kec.Mandolang Minahasa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya korban saksi hanya tahu bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi hanya mendengar pengakuan Terdakwa telah menikam korban;
- Bahwa pada saat itu Korban membuat keributan di rumah saksi dengan alasan mencari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban datang ke rumah saksi sekitar jam 00.30 wita ;
- Bahwa Korban datang ke rumah saksi jam 00.30 wita langsung datang membuat keributan tanpa memberikan salam terlebih dahulu;
- Bahwa Korban datang ke rumah saksi dengan kondisi mabuk;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa korban mengalami luka tusuk badan sebelah kanan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ada teriakan korban yang sedang berada didalam rumah kediaman mendengar teriakan korban yang berteriak panggil nama Terdakwa yang menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud ridak jelas saat itu saksi yang melayani korban agar tenang namun tidak dihiraukan sehingga yanpa saksi sadari muncul Terdakwa dari samping kanan korban yang keduanya telah berkelahi namun saksi tikda tahu apakah Terdakwa telah menikam korban atau tidak dan nanti setelag korban melarikan diri maka saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang terjadi dan Terdakwa menjawab telah menikam korban lebi dari 1 (satu) kali dibadan korban setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri di polresta manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah saya sendiri dan menjadi korban adalah YOYAKIM VIDEL WILLIAM BAWELENG;
- Bahwa Terdakwa menganiaya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.300 wita di Desa tateli Weru Jaga I Kec.Mandolang Minahasa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban mengena di sebelah konan dan lainnya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau dapur dengan menggunakan tangan kanan kemudian pada saat dalam posisi dari samping kanan korban maka Terdakwa langsung menikam korban diarah badan sebelah kanan sevanyak 1 (satu) kali kea rah korban kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam yang kedua kalinya namun Terdakwa sudah tidak ingat kena dibagian mana karena situasi agak remang-remang;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Korban membuat keributan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban datang dalam keadaan mabuk dan langsung membuat keributan tanpa memberikan salam terlebih dahulu;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar jam 00.300 wita di Desa tateli Weru Jaga I kec.Mandolang Minahasa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar teriakan korban yang sedang berteriak panggil nama Terdakwa yang menyuruh Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud tidak jelas saat itu orang tua Terdakwa yang melayani korban agar tenang namun tidak digiraukan sehingga saat itu Terdakwa yang sudah keluar sambil mengambil pisau yang berada didepan rumah dalam laci meja dan mendekati korban dari arah samping kanan sambil mengatakan "kenapa kamu bikin keributan dirumah sini" dan saat itulah Terdakwa langsung menikam korban dan akibatnya saat itu korban langsung melarikan diri dan Terdakwa membuang pisau dapur tersebut di juurang belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan diri dipolresta Manado;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa sampaikan di persidangan sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita di desa Tateli Weru Jaga I Kec Mandolang Kab Minahasa saksi Yoyakim Videl William Baweleng dengan membawa parang bersama dengan pamannya bernama Anjeli Laumbur datang kerumah Terdakwa Franky Manahumbing, didepan rumah memanggil manggil Terdakwa dengan maksud mau mengklarifikasi salah paham antara saksi Yoyakim Videl William Baweleng dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi Yoyakim Videl William Baweleng adalah pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah saksi Olga Kansilo (ibu Terdakwa) dan saksi Frans Manumbing (ayah Terdakwa) dan mengatakan kepada saksi Yoyakim Videl William Baweleng supaya tidak ribut, kalau memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan pemahaman supaya diselesaikan baik baik melalui pemerintah setempat;

- Bahwa saksi Olga Kansilo mencari bantuan ke pemerintah setempat sedang paman saksi Yoyakim Videl William Baweleng yaitu Anjeli Laumbur berusaha melera;
- Bahwa Terdakwa Franky Manahumbing mendengar rebut rebut lalu mengambil pisau yang disimpandimeja dapur rumahnya, dan keluar rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan ayahnya dalam posisi terancam, kemudian bertanya kepada saksi Yoyakim Videl William Baweleng "...kenapa kamu bikin keributan dirumah ini..." maka terdakwa langsung menikam saksi Yoyakim Videl William Baweleng dibagian punggung kiri dan punggung kanan sebanyak 3 x ;
- Bahwa Terdakwa setelah menikam langsung lari kearah belakang rumah sambil membuang pisau yang digunakan;
- Bahwa saksi Yoyakim Videl William Baweleng menderita luka di bagian punggung dan langsung dibawa ke Rumah Sakit dokter J.H Awaloei;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum No.006/RM/VER/RSJHA tertanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani dokter Siwi Maria Estefina dengan hasil pemeriksaan :
 - Punggung atas sebelah ditemukan luka terbuka sebanyak 2 luka yang berukuran 4 X 2 cm dan 3 X 1cm, dengan pendarahan aktif;
 - Punggung atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka berukuran 3 X 1cm pendarahan tidak aktif;
 - Luka lecet pada tangan kanan, pinggang kiri, paha dan tungkai bawah depan;

Kesimpulan :

- Luka luka lecet tersebut karena kekerasan benda tumpul;
- Luka terbuka dipunggung atas kiri dan kanan karena kekerasan benda tajam;
- Kedua dapat sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351, yan KUHPayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu Barang Siapa yang maksud nya adalah tindak pidana yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang yang bernama Franky Manahumbing yang membenarkan identitas nya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan dapat mengikuti jalan nya persidangan dengan baik

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukan bahwa Franky Manahumbing adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah Dengan sengaja yang maksudnya adalah sebagai menghendaki atau menginsyafi artinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan dan akibatnya. Sedangkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, sakit dan luka, merusak Kesehatan orang pada orang lain;

- Bahwa hari Minggu tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita di desa Tateli Weru Jaga I Kec Mandolang Kab Minahasa saksi Yoyakim Videl William Baweleng dengan membawa parang bersama dengan pamannya bernama Anjeli Laumbur datang kerumah Terdakwa Franky Manahumbing, didepan rumah memanggil manggil Terdakwa dengan maksud mau mengklarifikasi salah paham antara saksi Yoyakim Videl William Baweleng dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan kalau saksi Yoyakim Videl William Baweleng adalah pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah saksi Olga Kansilo (ibu Terdakwa) dan saksi Frans Manumbing (ayah Terdakwa) dan mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yoyakim Videl William Baweleng supaya tidak ribut, kalau memang ada kesalah pahaman supaya diselesaikan baik baik melalui pemerintah setempat;

- Bahwa saksi Olga Kansilo mencari bantuan ke pemerintah setempat sedang paman saksi Yoyakim Videl William Baweleng yaitu Anjeli Laumbur berusaha melera;
- Bahwa Terdakwa Franky Manahumbing mendengar rebut rebut lalu mengambil pisau yang disimpandimeja dapur rumahnya, dan keluar rumah melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa melihat keadaan ayahnya dalam posisi terancam, kemudian bertanya kepada saksi Yoyakim Videl William Baweleng “...kenapa kamu bikin keributan dirumah ini...” maka terdakwa langsung menikam saksi Yoyakim Videl William Baweleng dibagian punggung kiri dan punggung kanan sebanyak 3 x ;
- Bahwa Terdakwa setelah menikam langsung lari kearah belakang rumah sambil membuang pisau yang digunakan;
- Bahwa saksi Yoyakim Videl William Baweleng menderita luka di bagian punggung dan langsung dibawa ke Rumah Sakit dokter J.H Awaloei;
- Bahwa berdasar Visum Et Repertum No.006/RM/VER/RSJHA tertanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani dokter Siwi Maria Estefina dengan hasil pemeriksaan :
 - Punggung atas sebelah ditemukan luka terbuka sebanyak 2 luka yang berukuran 4 X 2 cm dan 3 X 1cm, dengan pendarahan aktif;
 - Punggung atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka berukuran 3 X 1cm pendarahan tidak aktif;
 - Luka lecet pada tangan kanan, pinggang kiri, paha dan tungkai bawah depan;

Kesimpulan :

- Luka luka lecet tersebut karena kekerasan benda tumpul;
- Luka terbuka dipunggung atas kiri berukuran 4 X 2 cm dan 3 X 1cm, dengan pendarahan aktif;
- Punggung atas sebelah kanan ditemukan luka terbuka berukuran 3 X 1cm pendarahan tidak aktif karena kekerasan benda tajam;
- Kedua dapat sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasar hal hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penikamdengan pisau dapur sebanyak 3 X kepada saksi Yoyakim Videl William Baweleng Luka luka lecet tersebut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



karena kekerasan benda tumpul, Luka terbuka dipungung atas kiri berukuran 4 X 2 cm dan 3 X 1cm, dengan pendarahan aktif dan kanan berukuran 3 X 1cm pendarahan tidak aktif karena kekerasan benda tajam dan kedua luka dapat sembuh apabila tidak ada komplikasi, hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan menjalankan kewajiban pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, dengan terpenuhi nya unsur kesatu dan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus lah dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara tidak diketemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana aquo karena melihat ayah dan ibunya terancam keselamatannya , maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social Justice) maka cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Franky Manahumbing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa dibebani ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 390/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari jumat , tanggal 25 November 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Relly Dominggus Behuku , Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D.Behuku, S.H.,M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)